



Studi Komparasi Terhadap Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Rheza Ega Winastwan

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

rhezaega@uinsaizu.ac.id

ABSTRACT

Information in today's era is a primary need for every society. Talking about public information, it cannot be separated from archives as stated in Law Number 43 of 2009 concerning Archives. This article aims to analyze or examine and compare Law No. 43 of 2009 concerning archives and Law No. 14 of 2008 regarding Openness of Public Information in terms of several aspects. This type of research is library research and the approach taken is descriptive. The data were obtained through sources of information that were related to the topic, namely through scientific journals and books with topics related to archival law and public information disclosure. Data collection is carried out by observing procedures and collecting information on the Archives Law and the Public Information Disclosure Act, which are then described in the research results. This can be seen from each of the definitions contained in the Act where in that sense it can be concluded that the definition of information is in the form of archives recorded on various storage media which can then be conveyed to others. However, there are differences between the two laws which include the history of its birth, philosophy, content, objects and subjects, authorized institutions, administrators, parties with access, types of objects, and in terms of service mechanisms.

Keywords: archives; public information disclosure; constitution

ABSTRAK

Informasi di era sekarang merupakan suatu kebutuhan primer bagi setiap masyarakat. Berbicara tentang informasi publik, tidak terlepas dari kearsipan sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis atau mengkaji serta membandingkan UU Nomor 43 Tahun 2009 mengenai kearsipan serta UU No.14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik ditinjau dari beberapa aspek. Jenis penelitian ini merupakan *library research* dan pendekatan yang dilakukan yaitu secara deskriptif. Data diperoleh melalui sumber informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yaitu melalui jurnal ilmiah dan buku yang memiliki topik mengenai undang-undang kearsipan dan keterbukaan informasi publik. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur pengamatan dan pengumpulan informasi terhadap UU Kearsipan dan UU Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian dijabarkan pada hasil penelitian. Hasil penelitian Undang-Undang kearsipan memiliki keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang dimana dalam pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan definisi dari informasi yaitu bentuk arsip yang terekam pada berbagai media penyimpanannya yang kemudian dapat disampaikan kepada orang lain. Akan tetapi, terdapat perbedaan-perbedaan dari kedua UU yang meliputi sejarah lahirnya, filosofi, isi konten, objek dan subjek, lembaga yang berwenang, pengelolanya, pihak yang dapat mengakses, jenis objek, serta dari segi mekanisme pelayanannya.

Kata Kunci: kearsipan; keterbukaan informasi publik; undang-undang



A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatu telah diatur dalam suatu produk hukum yang disebut dengan Undang-Undang. Definisi dari Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden (Wijayanti, 2013). Sebagai negara hukum, pemerintah dalam melaksanakan segala tindakan harus berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku (Jalaluddin, 2011). Oleh karena itu, undang-undang memiliki peran yang strategis dalam suatu pengambilan kebijakan atau keputusan pemerintah. Dari sekian banyak Undang-Undang yang ada, terdapat produk UU yang mengatur mengenai keterbukaan dalam hal informasi publik yang diatur pada UU No.14 Tahun 2008 dan UU yang mengatur mengenai kearsipan yaitu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

Informasi sekarang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Secara sederhana, informasi dapat dipahami sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna serta lebih berarti bagi penerimanya (Asmara, 2016). Fungsi informasi secara umum yaitu digunakan untuk pengembangan individu maupun dalam lingkup sosial masyarakat. Hak dalam memperoleh informasi merupakan hak setiap individu. Keterbukaan dalam hal informasi merupakan ciri negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan alat untuk mengoptimalkan pengawasan publik dan segala sesuatu yang memiliki dampak untuk kepentingan publik. Tujuan dari diselenggarakannya UU tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan jaminan penyelenggaraan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik terhadap kinerja pemerintah (Retnowati, 2012). Negara wajib memberi jaminan terhadap semua orang untuk mendapatkan informasi karena hak mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia (Azmi, 2013). Selain itu, keterbukaan informasi publik perlu mendapatkan perhatian karena di era teknologi informasi ini akses akan informasi sangat terbuka lebar. Artinya bahwa setiap individu dari setiap kalangan dapat mengakses informasi apapun dengan mudah tanpa batasan.

Berbicara mengenai informasi publik, tidak terlepas dari kearsipan. Tujuan dari adanya Undang-Undang Kearsipan tersebut yaitu untuk mempertahankan negara dan mencapai cita-cita secara nasional sehingga pada akhirnya arsip merupakan jati diri bangsa (Aryasatya & Katili, 2018). Pada dasarnya arsip merupakan rekaman kegiatan dan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Semarang, 2013). Pada undang-undang tentang Kearsipan tersebut pada pasal 64 tentang akses arsip statis menyebutkan bahwa ayat (1) lembaga kearsipan menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna, ayat (2) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, ayat (3) akses arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (4) Lembaga

kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan yang ditetapkan ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturang perundangan. Dengan penjelasan pada pasal 64 diatas, maka arsip pada dasarnya terbuka untuk umum. Artinya bahwa siapa saja berhak untuk memperoleh informasi dari arsip tersebut.

Pemerintah atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada badan publik memiliki kewajiban menyebarluaskan informasi publik dengan mekanisme yang efektif dan efisien sehingga mampu diakses oleh masyarakat. Akan tetapi arsip statis yang memuat informasi publik, pada praktiknya untuk mengaksesnya diperlukan beberapa prosedur. Selain itu untuk mengakses arsip terdapat ketentuan seperti untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, penyelidikan, penyidikan dengan kewenangan kepala lembaga yang ketentuannya telah diatur sedemikian rupa. Melalui artikel ini, penulis akan melakukan analisis atau kajian terhadap kearsipan dan keterbukaan informasi publik dilihat dari sudut pandang hukum yaitu pada Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan serta Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditinjau dari beberapa aspek. Karena penulis berasumsi bahwa pada dasarnya segala bentuk arsip baik arsip tercetak maupun arsip elektronik memuat informasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Sehingga pada akhirnya diharapkan dengan tulisan ini, masyarakat akan memiliki pengetahuan terhadap kedua Undang-Undang tersebut. Adapun cakupan yang akan dibahas ialah latar belakang sejarah terbentuknya UU, filosofi dari UU tersebut, analisis konten yang mencakup pasal-pasal, objek-subjek dari masing-masing UU, perbandingan komponen pada Undang-Undang Kearsipan dan KIP, kemudian sampai pada implementasi masing-masing UU tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini yaitu bagaimana perbandingan antara Undang-Undang Kearsipan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik ditinjau dari aspek filosofi, konten, objek dan subjek, komponen serta implementasi?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan *library research* dan pendekatan yang dilakukan yaitu secara deskriptif. Data diperoleh melalui sumber informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yaitu melalui jurnal ilmiah dan buku yang memiliki topik mengenai undang-undang kearsipan dan keterbukaan informasi publik. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur pengamatan dan pengumpulan informasi terhadap UU Kearsipan dan UU Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian dijabarkan pada hasil penelitian.

D. LANDASAN TEORI

1. Undang-Undang Kearsipan No. 43 Tahun 2009

Undang-Undang kearsipan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2009 Tentang Kearsipan, 2009). UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan tidak serta merta muncul begitu saja. Akan tetapi melalui sejarah yang cukup panjang. Awal mula lahirnya Undang-Undang kearsipan yaitu tertuang pada UU No 7 tahun 1971. Konten Undang-Undang tersebut telah diatur beberapa hal yang berkaitan dengan kearsipan. Namun, dalam rentan waktu dari tahun 1971 sampai tahun 2009 telah terjadi perubahan yang signifikan tentang tata kelola pemerintahan daerah dalam kehidupan berbangsa bernegara. Sehingga perubahan ini juga memberikan dampak bagi dunia kearsipan. Perubahan tersebut sifatnya memperbaiki. Hal ini dimaksudkan untuk menanggapi tuntutan situasi dan kondisi dalam menghadapi era keterbukaan serta dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen Perusahaan, maka ada beberapa prinsip yang memiliki perbedaan dan perlu dihadapi sebagai konsekuensi. Untuk itulah, Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang kearsipan perlu ditinjau kembali.

Konten dalam UU nomor 7 tahun 1971 memuat hal penting yang kemudian menjadi masalah belum diatur dalam UU tersebut, misalnya tentang pemusnahan arsip, dalam UU tersebut tidak disinggung secara tegas dan jelas, bahkan jika diteliti dalam pasal 9 dikatakan bahwa arsip itu harus dipelihara, disimpan dan diselamatkan. Pasal 9 ini sangat bertentangan dengan kata “pemusnahan”. Padahal masalah pemusnahan arsip merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian.

Adanya kurang kesesuaian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok Kearsipan maka UU tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga kemudian UU Nomor 7 Tahun 1971 diperbarui. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang merupakan pengganti dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa arsip merupakan tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, merupakan bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan aparaturnya, alat bukti sah di pengadilan, yang pada gilirannya akan menjadi 2 memori kolektif dan jati diri bangsa serta warisan nasional.

2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008

Era Reformasi 1998 membawa perubahan di Indonesia dari segala aspek. Pemerintah Orde Baru mengelola politik dan ekonomi dengan tidak transparan yang menyebabkan perekonomian tidak stabil dan memunculkan permasalahan di kalangan masyarakat. Pasca reformasi, timbul kesadaran masyarakat akan pentingnya akses informasi bagi berbagai kalangan terhadap jalannya pemerintahan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh masyarakat dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah.. Hak terhadap informasi menjadi penting karena dengan terbukannya penyelenggaraan suatu negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan terhadap rakyat (Kristiyanto, 2016). Adapun 3 isu besar yang mendorong terciptanya kesadaran atas kebutuhan informasi adalah upaya pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan *good governance* (Sastro, 2010).

Berawal dari diskusi pegiat lembaga swadaya masyarakat pada awal masa reformasi membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Muncul gagasan bahwa diperlukan produk hukum yang dapat menjamin kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi publik karena hal tersebut dianggap bagian tidak terpisahkan dari penataan dan reformasi di berbagai sector kehidupan. Kebebasan mengakses informasi merupakan syarat bagi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sebagai wujud semangat reformasi sehingga dasar gagasan ini dituangkan dalam naskah RUU KebebasanMemperoleh Informasi Publik (KMIP).

Pada Program Pembangunan Nasional 2000-2005, pentingnya RUU KMIP mulai disinggung. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyadari pentingnya keterbukaan informasi agar aspek buruk pemerintahan Orde Baru tidak terulang. Koalisi masyarakat mulai mengkomunikasikan RUU KMIP secara resmi ke DPR pada Agustus 2000. Pada Maret 2002 DPR menyetujui RUU KMIP sebagai RUU usul inisiatif. Bersamaan dengan masuknya draf RUU versi DPR, Pemerintah membuat draf tandingan. Namun pembahasan draf usulan tersebut gagal dirampungkan karena Presiden Megawati Soekarnoputri tidak mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) yang menunjuk wakil Pemerintah untuk membahas RUU KMIP. Yang terjadi kemudian adalah masuknya RUU Rahasia Negara. Ampres pembahasan RUU KMIP baru keluar pada 19 Oktober 2005 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kemudian proses pembahasan terus bergulir. Beberapa substansi penting menjadi perdebatan antara Pemerintah dan DPR. Pro kontra pandangan diluar proses pembahasan juga mencuat karena Koalisi terus memantau proses pembahasan. Perbedaan pandangan tidak hanya mengenai materi muatan, tetapi juga terhadap judul. Pemerintah tidak menyetujui kata “kebebasan” dipakai sebagai judul undang-undang. Setelah melalui kompromi, judul RUU berubah dari Kebebasan Memperoleh Informasi Publik menjadi Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Salah satu materi muatan yang paling banyak menyedot waktu, tenaga, dan pemikiran adalah masuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai badan publik. Pemerintah tidak setuju pada pandangan Koalisi tentang BUMN dan BUMD. Kuatnya desakan masyarakat menyebabkan terjadi kompromi yang membuat definisi badan publik menjadi sangat luas. Selain memasukan BUMN/BUMD, partai politik dan organisasi-organisasi nonpemerintah pun digolongkan sebagai badan publik.

Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditandatangani Presiden dan diundangkan pada 30 April 2008, tetapi baru berlaku dua tahun kemudian dimana seluruh materi UU KIP mulai berlaku sejak 1 Mei 2010. Hal ini karena sebelum UU ini berlaku, Pemerintah sudah menyiapkan berbagai peraturan teknis dan badan yang mengawasi pelaksanaan UU ini. Pemerintah membentuk Komisi Informasi dan dua Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah tentang pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik, dan Peraturan Pemerintah tentang Jangka Waktu Pengecualian Informasi (Retensi). Selain itu berdasarkan UU, Komisi

Informasi untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaan UU KIP sehingga pelaksanaan UU dapat berjalan dengan lancar.

E. PEMBAHASAN

1. Undang-Undang Kearsipan

a) Filosofi Undang-Undang Kearsipan

Terdapat 6 poin utama yang menjadi filosofi lahirnya Undang-undang kearsipan Nomor 43 tahun 2009. Filosofi tersebut di antaranya *pertama*, arsip yang merupakan identitas dan jati diri bangsa merupakan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. *Kedua*, untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. *Ketiga*, untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Keempat*, pengelolaan arsip masih bersifat tersebar dan parsial sehingga perlu dilakukan pengaturan secara komprehensif. *Kelima*, pemahaman masyarakat terhadap arsip masih terlalu sempit, terutama bagi penyelenggara negara. Dan yang *keenam*, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan pemerintah menata kembali sistem pengelolaan arsip yang lebih modern.

b) Konten Undang-Undang Kearsipan

Undang-undang kearsipan No 43 tahun 2009 memiliki konten yang terdiri dari 11 (sebelas) Bab, terbagi ke dalam 92 pasal-pasal. Adapun rincian bab dan pasalnya, seperti berikut ini:

- 1) Bab Pertama berisi tentang Ketentuan Umum (Pasal 1)
- 2) Bab Kedua berisi tentang maksud, tujuan, asas, dan ruang Lingkup (Pasal 2 – 5)
- 3) Bab Ketiga berisi tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Pasal 6 -39)
- 4) Bab Keempat berisi tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Pasal 40 – 58)
- 5) Bab Kelima berisi tentang Pengelolaan Arsip Statis (Pasal 59 – 67)
- 6) Bab Keenam berisi tentang Autentikasi (Pasal 68 – 69)
- 7) Bab Ketujuh berisi tentang Organisasi Profesi dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 70)
- 8) Bab Kedelapan berisi tentang Sanksi Administratif (Pasal 78 – 80)
- 9) Bab Kesembilan berisi tentang Ketentuan Pidana (Pasal 81 – 88)
- 10) Bab Kesepuluh berisi tentang Ketentuan Peralihan (Pasal 89)
- 11) Bab Kesebelas berisi tentang Ketentuan Penutup (Pasal 90 – 92)

c) Analisis Konten Undang-Undang Kearsipan

Secara keseluruhan, Undang-undang No.43 tahun 2009 telah mengatur penyelenggaraan kearsipan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah dimana pemerintah memiliki kekuasaan atas arsip statis nasional dan juga arsip statis daerah. Kemudian yang menjadi penyelenggara kearsipan meliputi lembaga negara,

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, serta perorangan.

Selain itu, dalam UU kearsipan No. 43 tahun 2009 ini juga memuat tentang pengolahan arsip dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dalam membangun sistem kearsipan di Indonesia dan adanya ketentuan pemberian sanksi terhadap pelanggar pengelolaan arsip.

Konten UU Kearsipan yang telah dipaparkan diatas menerangkan bahwa seluruh stake holder pemerintah maupun lembaga negara sampai dengan perorangan merupakan penyelenggara arsip. Sudah seyogyanya para penyelenggara arsip memiliki mindset pentingnya sadar arsip. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan sekaligus berperan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan atas arsip statis nasional maupun daerah harus mampu bekerjasama dan memberikan arahan terhadap para penyelenggara arsip. Hal tersebut penting dilakukan supaya penyelenggara arsip mampu mengolah arsip dengan sistem yang efektif dan efisien agar mudah diakses oleh masyarakat.

d) Subjek dan Objek Undang-Undang Kearsipan

Adapun yang menjadi subjek dari Undang-Undang Kearsipan No 43 Tahun 2009 yaitu pencipta arsip, yakni pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi tugas serta tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 1 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan arsip merupakan sebuah rekaman baik kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pengertian tersebut, arsip merupakan bentuk rekaman kegiatan atau peristiwa, sehingga yang menjadi objek dalam UU kearsipan ialah berupa benda fisik dengan berbagai bentuk baik cetak maupun non-cetak (digital) atau dalam bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Dapat disimpulkan bahwa subjek UU Kearsipan merupakan penyelenggara arsip yang meliputi pemerintah, lembaga negara, lembaga pengelola kearsipan, dan perseorangan yang memiliki wewenang dalam pengelolaan kearsipan dan tentunya bertanggungjawab. Sedangkan objek dari UU Kearsipan merupakan wujud fisik dari arsip tersebut baik berupa fisik maupun digital.

e) Lembaga

Lembaga yang memiliki tanggung jawab menangani kearsipan di tingkat nasional adalah ANRI atau singkatan dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

ANRI merupakan lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

a) Filosofi UU Keterbukaan Informasi Publik

Pada hakikatnya UU keterbukaan informasi publik sangat menjunjung tinggi asas transparansi. Artinya bahwa UU tersebut memiliki prinsip yang menciptakan kepercayaan timbal balik (feedback) antara pemerintah dan rakyat melalui penyediaan informasi serta memperhatikan aspek kemudahan dalam mendapatkan suatu informasi (Wibawa, 2020).

Pasal 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memuat beberapa asas atau prinsip yang menjadi filosofi keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik dimana isinya relevan dengan prinsip yang berlaku universal. Adapun prinsip tersebut adalah:

Pertama, pada dasarnya setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali yang dibatasi oleh undang-undang (Maximum Access Limited Exemption). Asas ini diwujudkan melalui beberapa rumusan, antara lain: (i) Pemberlakuan pengecualian harus didasarkan pada asas kehati-hatian dengan menggunakan metode uji konsekuensi (consequential harm test) dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar (balancing publik interest test); (ii) Pemberlakuan status kerahasiaan terhadap informasi mempunyai batas waktu (tidak bersifat permanen); dan (iii) Ruang lingkup badan publik (penyedia akses informasi) tidak terbatas pada institusi negara (state institutions), tetapi juga institusi di luar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara (terkait dengan aktualisasi prinsip akuntabilitas publik).

Kedua, informasi bisa diperoleh dengan cepat, tepat waktu, murah, dan dengan prosedur yang sederhana. Harus ada prosedur yang jelas tentang tata cara memperoleh informasi. UU KIP mengatur sebagian batas waktu yang dibutuhkan, tetapi belum mengatur soal biaya (Lihat pasal 21). Tepat waktu adalah pemenuhan atas informasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Cara sederhana adalah informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah dipahami. Biaya murah adalah pengenaan biaya secara proporsional sesuai dengan yang berlaku pada umumnya.

Ketiga, kerahasiaan informasi didasarkan pada aturan UU, kepatutan, kepentingan umum setelah melalui uji konsekuensi. Kepentingan yang lebih besar didahulukan.

b) Konten UU KIP

UU Keterbukaan Informasi Publik tersusun dalam 14 bab dan memuat 64 pasal. Bab satu merupakan ketentuan umum yang terdiri atas satu pasal. Bab dua menjelaskan asas dan tujuan diadakannya UU keterbukaan Informasi Publik, terdiri atas pasal dua dan tiga. Bab tiga menerangkan hak serta kewajiban dari pemohon atau pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban dari badan publik, terdiri atas pasal empat, lima, enam, tujuh dan delapan. Bab empat memuat penjelasan tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, terdiri atas pasal sembilan sampai 16. Bab lima mencakup informasi yang dikecualikan untuk diumumkan kepada publik,

terdiri atas pasal 17, 18, 19, 20. Bab enam menjelaskan mekanisme memperoleh informasi publik, terdiri atas dua pasal yaitu pasal 21 dan 22.

Bab tujuh menerangkan badan yang berwenang dalam penyelenggaraan informasi publik yaitu komisi informasi. Bab ini terdiri atas dari 12 pasal yaitu pasal 23 sampai pasal 34. Bab delapan memuat mekanisme penyelesaian keberatan dan sengketa melalui komisi informasi, terdiri atas pasal 35 sampai pasal 39. Bab sembilan mengatur hukum acara Komisi Informasi, terdiri atas pasal 40 sampai pasal 46. Bab sepuluh menerangkan penyelesaian gugatan ke pengadilan dan kasasi, terdiri atas pasal 47 sampai pasal 50. Bab 11 menjelaskan ketentuan pidana yang terdiri atas pasal 51 sampai pasal 57. Bab 12 bagian ketentuan lain-lain, terdiri atas pasal 58 dan bab 13 bagian ketentuan peralihan yang terdiri atas pasal 59 sampai pasal 62. Bab 14 merupakan bagian terakhir berupa ketentuan penutup yang terdiri atas pasal 63 dan pasal 64.

c) Analisis Konten UU Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan bab satu tentang ketentuan umum dijelaskan tentang berbagai pengertian atau ketentuan umum yang berlaku dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Di bagian ini terdapat tiga hal yang menarik untuk didiskusikan. Pertama, pada pasal satu ayat satu, informasi didefinisikan sebagai :

“keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.” (UU No.14 Tahun 2008)

Definisi ini mengandung unsur isi dari informasi dan kemasan informasi. Pada isi informasi, data atau keterangan apapun ditekankan harus berdasarkan fakta bukan opini. Artinya suatu informasi publik tidak hanya dari satu perspektif sehingga bisa menimbulkan kesan subjektif. Informasi publik disusun dari beragam cara pandang sehingga nilai informasinya diharapkan objektif. Dalam aspek kemasan informasi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bersifat adaptif sebab memungkinkan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini tampak dengan dicantumkannya aspek informasi publik berbentuk elektronik dan nonelektronik.

Kedua, sesuai dengan pasal satu ayat sembilan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik suatu lembaga dilakukan oleh seorang pejabat khusus. Pejabat ini memiliki tanggung jawab yang luas sebab selain sebagai pengelola dan pelayan informasi publik, yang bersangkutan harus menguji dampak positif atau negatif suatu informasi yang dibuka ke masyarakat sesuai pasal 19. Ketiga, pada pasal satu ayat 12 dijelaskan bahwa pemohon informasi publik ialah WNI atau badan hukum. Poin memberi penjelasan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak terhadap informasi publik yang dimiliki lembaga publik asalkan sesuai peraturan undang-undang. Poin ini juga menjelaskan bahwa warga negara asing dibatasi aksesnya terhadap informasi publik suatu lembaga di Indonesia.

Bab dua menjelaskan prinsip dan tujuan diadakannya UU Keterbukaan Informasi Publik. Dari yang penulis tangkap, setiap informasi pada dasarnya bersifat terbuka kecuali beberapa informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi negara ataupun masyarakat umum yang lebih luas. Informasi publik terikat dalam suatu jangka waktu tertentu dan proses akses dibuat semudah dan sesederhana mungkin.

Bab tiga memperjelas keterangan pada pasal satu ayat 12 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memohon atau menggunakan informasi publik asalkan sesuai ketentuan. Meskipun begitu, lembaga publik diberi hak untuk menolak memberikan informasi bila dipandang informasi yang diminta tidak sesuai dengan peraturan undang-undang.

Bab empat merupakan bagian yang penting sebab diterangkan tentang informasi yang wajib disediakan, boleh diminta, ataupun dilarang diminta yang artinya dilarang untuk diakses. Pasal 9, 10, 11, 14, 15, 16 bersifat proaktif sebab menjelaskan bahwa ada informasi yang wajib disediakan serta diumumkan tanpa diminta dimana informasi tersebut berkonsekuensi negatif jika ditutup atau tidak diberikan. Pasal 9 menyebutkan tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti informasi berkaitan badan publik, informasi kegiatan dan kinerja badan publik, informasi laporan keuangan, informasi lain dalam peraturan perundangan. Pasal 11, 14, 15, 16 menerangkan beberapa informasi yang wajib tersedia seperti:

- a. Daftar seluruh informasi publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
- b. Hasil keputusan suatu badan publik
- c. Seluruh kebijakan yang ada
- d. Rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran setiap tahun badan publik
- e. Perjanjian badan publik dengan pihak lain
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan kepada pejabat publik dalam pertemuan umum
- g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik

Berkebalikan dengan beberapa pasal sebelumnya, pasal 17 sifatnya tertutup (rahasia) atau tidak boleh diketahui oleh publik sebab memiliki konsekuensi negatif jika dibuka kepada masyarakat. Informasi yang termasuk jenis ini adalah :

- a. Informasi publik yang apabila ketika dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi publik yang mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- c. Informasi publik yang membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
- d. Informasi publik yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- e. Informasi publik yang merugikan ketahanan ekonomi nasional
- f. Informasi publik yang merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- g. Informasi publik yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang

- h. Informasi Publik yang mengungkap rahasia pribadi
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU.

Melihat pasal-pasal pada bab empat, terbuka kesempatan bagi masyarakat terutama pers dan kalangan akademisi untuk berkontribusi dalam kehidupan bernegara. Pers diberi kesempatan sebagai organ pengontrol pemerintah dengan pemberitaan yang berdasarkan informasi yang luas. Kalangan akademis memiliki kesempatan melakukan berbagai penelitian yang berkontribusi bagi negara sebab tersedia data dari lembaga publik yang objektif. Semangat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan tampak dalam undang-undang ini.

Bab empat pasal 21 dan 22 tentang mekanisme memperoleh informasi bersifat pasif artinya suatu informasi tertentu hanya disediakan ketika ada permintaan dari anggota masyarakat. Selain itu meskipun cara memperoleh informasi disebutkan berdasarkan aspek biaya yang ringan, undang-undang ini tidak mengatur mekanisme pembiayaan. Yang menarik adanya pembatasan pemenuhan permintaan informasi masyarakat dalam jangka waktu 10 hari kerja dan bisa diperpanjang 7 hari memberi kepastian waktu diperolehnya suatu informasi.

Bab tujuh tentang badan yang menyelenggarakan dan mengatur penyediaan informasi yaitu Komisi Informasi cukup menarik sebab anggota harus mencerminkan perwakilan unsur pemerintah dan masyarakat. Terjadi kompromi dalam penyediaan informasi publik sebab tanpa unsur pemerintah dimungkinkan unsur kerahasiaan informasi-informasi tertentu tidak dapat dilindungi, sedangkan tanpa unsur masyarakat, sangat mungkin banyak informasi yang ditutupi demi melindungi keberlangsungan pemerintahan. Bab delapan tentang keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi memberikan keterangan bahwa komisi informasi bersifat pasif, artinya komisi ini hanya menunggu adanya aduan dari anggota masyarakat. Selain itu tampak bahwa penanggungjawab penyediaan layanan informasi publik adalah atasan pejabat pengelola informasi publik dan dokumentasi bukan pejabat itu sendiri. Kesalahan pelayanan informasi publik merupakan kesalahan lembaga bukan kesalahan individu.

d) Subjek dan Objek UU Keterbukaan Informasi Publik

Objek Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah semua hal yang mengandung nilai informasi, baik dalam bentuk nonelektronik ataupun elektronik yang disimpan dan dilayankan oleh lembaga yang dibiayai negara. Hal ini sesuai pasal satu undang-undang ini.

e) Lembaga

Lembaga yang mengatur penyelenggaraan informasi publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 23 dan 24 adalah Komisi Informasi. Komisi ini bersifat mandiri, terdiri atas komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi, dan bila dibutuhkan komisi informasi kabupaten atau kota.

f) Komparasi Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Adapun komparasi atau perbandingan komponen antara UU Kearsipan dan UU KIP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Komponen	Kearsipan	Keterbukaan Informasi Publik
Filosofi	- identitas dan jati diri bangsa - kesediaan arsip yg autentik - peningkatan layanan publik - pengaturan pengelolaan arsip - pemahaman masyarakat sempit - perkembangan TIK	Setiap informasi pada dasarnya bersifat terbuka, terkecuali beberapa informasi yang dengan sengaja dibatasi sebab memiliki kemungkinan konsekuensi negatif bagi negara dan kehidupan masyarakat.
Objek	Benda fisik dalam berbagai format (tercetak dan elektronik)	Informasi dalam format elektronik dan nonelektronik yang dihasilkan oleh berbagai lembaga yang dibiayai negara
Subjek Lembaga	Pencipta arsip - ANRI - Arsip daerah provinsi - Arsip daerah kabupaten/kota - Arsip perguruan tinggi	Badan publik Komisi Informasi
Pengelola	Arsiparis	Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID). Berdasarkan UU KIP tidak disebutkan kriteria khusus bagi PPID.
Pihak yang dapat mengakses Jenis	Warga negara Indonesia dan pihak tertentu. Arsip statis Arsip dinamis	Warga negara Indonesia dan Lembaga Hukum Indonesia -Informasi yang wajib diumumkan kepada publik dalam jangka waktu tertentu. -Informasi yang wajib disediakan oleh lembaga publik. -Informasi yang dikecualikan atau dibatasi.
Mekanisme pelayanan	Menghubungi ANRI di waktu-waktu pelayanan	Permohonan Informasi Publik diproses dalam jangka waktu 10 hari kerja dan bisa

Komponen	Kearsipan	Keterbukaan Informasi Publik
	yang sudah ditetapkan oleh ANRI	diperpanjang selama tujuh hari kerja. Mekanisme penyediaan informasi selain yang wajib dilayankan kepada masyarakat umum sifatnya pasif, artinya tanpa adanya permohonan dari masyarakat, lembaga publik tidak wajib melayankannya.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sangat jelas perbedaan antara UU Arsip dan keterbukaan informasi publik yang ditinjau dari beberapa komponen filosofis, objek dan subjek, lembaga, pengelola, pihak yang dapat mengakses, jenis, dan tata cara pelayannya . Dalam hal akses, pada informasi publik dapat dilihat bahwa untuk mangaksesnya perlu prosedur yang cukup panjang dibandingkan pada arsip yang bisa dilayani secara langsung. Selain warga negara Indonesia, yang berhak untuk memperoleh informasi publik yaitu lembaga hukum. Artinya bahwa informasi publik ini dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelesaian dan penyidikan kasus tertentu yang membutuhkan informasi.

g) Implementasi

Keberadaan Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan produk hukum yang saling berkaitan. Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan, setiap lembaga publik dituntut memproduksi arsip terhadap setiap kegiatan yang dilakukannya sebagai wujud penyediaan bukti otentik, melindungi kepentingan negara, serta melindungi kepentingan masyarakat umum. Undang-undang Kearsipan masih bersifat pasif sebab berangkat dari upaya melindungi dan menyimpan informasi yang dianggap penting dalam bentuk arsip. Semangat keterbukaan yang ada dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik membuat beberapa arsip berubah menjadi informasi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat umum.

Untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai elemen pemerintah sadar bahwa keberadaan arsip yang mudah diakses adalah suatu keharusan. Berbagai lembaga membuat manajemen sistem informasi yang dapat menjembatani antara kebutuhan masyarakat akan informasi publik dan arsip-arsip yang diproduksi setiap lembaga yang merupakan bagian informasi publik. Salah satu contoh upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat kedua undang-undang di atas adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk membuat website yang menyediakan informasi publik dan menghimpun manajemen arsip Pemerintah Kabupaten Sleman.

Website yang memiliki surel slemankab.go.id merupakan domain inti yang memiliki subdomain ke beberapa website lembaga di pemerintahan Kabupaten Sleman yang mengurus bidang tertentu, contohnya dinas pendidikan, dinas pariwisata dan

lainnya. Setiap website menyediakan informasi publik yang menjadi hak masyarakat luas. Apabila ditinjau dari UU KIP, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui website lembaga telah berusaha menjalankan amanat undang-undang dengan dibuktikan sebagian besar website menyediakan informasi publik bagi masyarakat. Bahkan adanya menu permintaan informasi dan aduan masyarakat di website memperlihatkan adanya niat baik dari pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan informasi masyarakat.

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Kearsipan, keberadaan arsip dalam bentuk digital yang bisa diunduh lewat *website* mencerminkan aspek pelestarian yang diamanatkan undang-undang telah berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui website-website lembaganya berusaha melestarikan arsip-arsip lembaga melalui alih media dari yang berbentuk cetak menjadi elektornik. Selain itu, melalui website resmi lembaga di Kabupaten Sleman yang saling berhubungan antara setiap instansi dan tersedianya menu pertanyaan di website resmi pusat membuat setiap anggota masyarakat dapat melihat pola manajemen kearsipan yang berlaku di pemerintahan Kabupaten Sleman sehingga dapat lebih mudah saat akan mengurus permohonan suatu informasi yang menjadi arsip suatu lembaga.

Dari kajian atas website Pemerintahan Kabupaten Sleman memperlihatkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan handal sebagaimana harapan Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dibutuhkan sarana dan sumber daya manusia untuk mendukung alih media arsip (Laksono, 2017) dan perubahan paradigma dalam pengelolaan arsip demi mewujudkan keterbukaan informasi (Muhammad Irfan, 2014).

Selain situs pemerintah kabupaten Sleman, penerapan keterbukaan informasi publik juga diterapkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Pada periode 2018 sebanyak 55 pengguna arsip statis yang berasal dari kalangan mahasiswa, peneliti, lembaga pemerintah, dan umum. Lebih lanjut, arsip yang disajikan dengan bentuk tekstual, kartografi & kearsitekturan, dan audio visual. Informasi yang terkandung dalam arsip dapat diakses publik setelah dilakukan pengolahan arsip dengan alat bantu penemuan arsip atau *finding aids* berupa daftar arsip dengan beberapa ketentuan untuk mengaksesnya (Wahyuningsih & Pranoto, 2020).

Dengan adanya layanan akses arsip untuk masyarakat umum tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk masyarakat tersebut telah berkontribusi dalam hal keterbukaan informasi publik. Peran perpustakaan disini tidak hanya sebagai lembaga yang menyediakan bahan koleksi perpustakaan seperti buku, majalah, dan koran melainkan menyediakan arsip yang disimpannya kepada masyarakat. Meskipun arsip yang disajikan belum berformat digital seperti halnya yang diimplementasikan oleh pemerintah Sleman.

F. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Undang-Undang kearsipan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari

latar belakang sejarah terbentuknya UU, filosofi, analisis konten yang mencakup pasal-pasal, objek-subjek masing-masing UU, perbandingan komponen pada Undang-Undang Kearsipan dan Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Namun demikian, terdapat persamaan antara keduanya yaitu sama-sama digunakan untuk kepentingan memperoleh informasi yang aktual dan terpercaya bagi masyarakat dan lembaga yang membutuhkan. Karena pada dasarnya arsip mengandung nilai informasi publik yang berguna baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan untuk kepentingan lainnya. Akan tetapi, kebebasan untuk memperoleh informasi publik yang terkandung di dalam arsip harus melihat dan mempertimbangkan norma dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam UU kearsipan.

Daftar Pustaka

- Aryasatya, A. B., & Katili, A. Y. (2018). Undang-Undang Kearsipan dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Menjawab Kebutuhan Informasi Masyarakat (Sebuah Kolaborasi dalam Menjawab Tantangan Zaman). *Libraria: Jurnal Perpustakaan*, 439-460.
- Asmara, R. (2016). Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal J-Click*, 3(2), 80-91.
- Azmi. (2013). Scenario Planning Peningkatan Kinerja Lembaga Kearsipan Dalam Pengolahan Arsip Statis Guna Meningkatkan Akses dan Pelayanan Publik. *Jurnal Kearsipan*, 8, 1-35.
- Jalaluddin. (2011). Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik. *Aktualita*, 6(3), 1-19.
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 231-244.
- Laksono, R. (2017). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Proses Alih Media Arsip Statis. *Jurnal Diplomatika*.
- Muhammad Irfan, D. (2014). Paradigma Kearsipan dalam Keterbukaan Informasi Publik di PT Semen Padang. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen). *Perspektif*, XVII(1), 54-61.
- Sastro, D. A. (2010). *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: LBH Masyarakat.
- Semarang, U. N. (2013). *Pedoman Arsip Dinamis*. Semarang: Unnes Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan*. (2009). Diambil kembali dari <https://komisiinformasi.go.id/?p=1813>
- UU No.14 Tahun 2008*. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>.
- Wahyuningsih, D., & Pranoto, E. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Akses Layanan Arsip. *Magistra Law Review*, 31-42.

- Wibawa, K. C. (2020). Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Masa Kedaduratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 481-493.
- Wijayanti, W. (2013). Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 180-204.